



**PUTUSAN**

**Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Sgr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhonah yang diajukan oleh:

**Nurmalinda binti Ali Mudin**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pisang RT 006, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dan Memilih berdomisili di Jalan Diponegoro di Gang Pisang RT 03, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Muhammad Dani Handika bin Abdul Majid** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Pisang RT 006, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Sgr., tanggal 15 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan No. 0051/Pdt.G/2018/PA.Sgr



1. Bahwa pada tanggal 19 September 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan status perawan dan perjaka sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0099/007/IX/2015 tertanggal 21 September 2015.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang *diridhoi* oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di jalan Pisang No RT 006 RW 000, Desa /Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng selama 3 Tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah di karuniai satu orang anak bernama Queen Akiko Rayya Mecca perempuan lahir pada tanggal 5 Bulan Desember 2016 (umur 1,5 tahun) sekarang anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Februari 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Februari tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - Tergugat jarang memberi nafkah, sehingga Penggugat membantu mertua berjualan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
  - Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Pipit Yuliana yang merupakan tetangga sendiri yang beralamat Jalan Pisang, Kampung Bugis
  - Pada tanggal 7 Mei 2018 Tergugat melakukan kekerasan pada rumah tangga sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Resor Buleleng sesuai dengan surat tanda penerimaan laporan nomor: STPL/117/V/2018/BALI/RES BLL pada tanggal 7 Mei 2018

Halaman. 2 dari 17 hal. Put No. 0051/Pdt.G/2018/PA Sgr



6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2018. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana tergugat pergi kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga jarang memberi nafkah sehingga untuk membeli kebutuhan anak harus meminta kepada mertua, berselingkuh dengan tetangga sendiri, pada tanggal 7 Mei melakukan kekerasan rumah tangga. Sehingga Penggugat merasa khawatir akan masa depan dan psikologis anak terganggu, oleh sebab itu Penggugat mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Queen Akiko Rayya Mecca perempuan lahir pada tanggal 5 Bulan Desember 2016 (umur 1,5 tahun) berada dalam hadhonah Penggugat;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

Halaman. 3 dari 17 hal. Put No. 0051/Pdt.G/2018/PA Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Muhammad Dani Andika bin Abdul Majid terhadap Penggugat (Nurmalinda binti Ali Mudin)
3. Menetapkan anak yang bernama Queen Akiko Rayya Mecca, perempuan lahir pada tanggal 5 bulan Desember 2016 (umur 1,5 tahun) berada dalam hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara *aquo* ;

Halaman. 4 dari 17 hal. Put No. 0051/Pdt.G/2018/PA Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut petitum nomor 3 surat gugatan Penggugat mengenai masalah hadonah karena anak Penggugat sudah diserahkan kepada Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban maupun tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmalinda Nomor: 5108064506920013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 21 Maret 2016 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya sebagaimana bukti P.1;
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0099/007/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tanggal 21 September 2015 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya sebagaimana bukti P.2;
3. Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/117/V/2018/BALI/RES BALI, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Buleleng tanggal 09 Mei 2018 2015 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya sebagaimana bukti P.3;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

Mansur Abdullah Munawar bin H. Abdullah, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan dagang sembako, tempat tinggal Perumahan Liligundi Permai, Blok A 1, Jalan G.Tambora,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak angkat saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dua tahun lalu di Kampung Bugis di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahannya karena saksi tidak merestui pernikahannya

Bahwa setelah penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Bugis;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Quen;

Bahwa rumah tangga Penggugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Pipit ;

Bahwa pada tanggal 7 Mei 2018 Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat. yang akhirnya Penggugat melaporkan hal tersebut ke Polres Buleleng;

Bahwa sejak pemukulan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugta ;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali keduanya;

Halaman. 6 dari 17 hal. Put No. 0051/Pdt.G/2018/PA Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.-----

Ratna Rahayu binti H. Sunaryo, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Perumahan Liligundi Permai, Blok A 1, Jalan G.Tambora, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak angkat saksi;  
-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dua tahun lalu di Kampung Bugis di rumah orang tua Tergugat;  
-----

Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahannya karena saksi tidak merestui pernikahannya  
-----

Bahwa setelah penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Bugis;  
-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Quen;  
-----

Bahwa rumah tangga Penggugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Pipit ;  
-----

Bahwa pada tanggal 7 Mei 2018 Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat. yang akhirnya Penggugat melaporkan hal tersebut ke Polres Buleleng;  
-----

Bahwa sejak pemukulan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugta ;  
-----

Halaman. 7 dari 17 hal. Put No. 0051/Pdt.G/2018/PA Sgr



Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya telah menyatakan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan Penggugat juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak

Halaman. 8 dari 17 hal. Put No. 0051/Pdt.G/2018/PA Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Sgr. telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, karenanya beralasan pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Penggugat untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis karena setelah akad nikah, Tergugat dengan Ayah Kandung Tergugat meminta ijin kepada keluarga Penggugat untuk

Halaman. 9 dari 17 hal. Put No. 0051/Pdt.G/2018/PA Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kerumah orang tua Tergugat dengan alasan untuk pamitan dengan Ibu Tergugat dan mengambil pakaian Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak kembali lagi menemui Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setelah akad nikah yakni 'pada tanggal 25 Februari 2018 sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berarti Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis **P.1 P.2 dan P.3** serta dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P.1 P.2 dan P.3** yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di depan persidangan, dengan demikian alat bukti **P.1 P.2 dan P.3** tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P.1 P.2 dan P.3** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti **P.1 P.2 dan P.3** tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat



bukti **P.1 P.2 dan P.3** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.1**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Penggugat pernah dan telah melaporkan tentang tindak pidana penganiayaan KDRT yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018, sekitar tanggal 16.00 WITA yang bertempat di halaman rumah di jalan Pisang, kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;



Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Pipit, serta kedua saksi mengetahui tentang adanya laporan Penggugat ke kepolisian Resor Buleleng tentang tindak pidana penganiayaan bahkan kedua saksi tersebut mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat telah lama pisah rumah akibat dari perselisihan yang terjadi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya, serta dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 September 2015, dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, dan Tergugat diketahui telah mempunyai wanita idaman lain yang bernama PIPIT;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 7 bulan Mei 2018;

Halaman. 12 dari 17 hal. Put No. 0051/Pdt.G/2018/PA Sgr



4. Bahwa sudah ada upaya pensehatan oleh majelis hakim akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, apalagi dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 7 Mei 2018 akibat adanya penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bukti P.3 dan tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, meskipun telah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyesalan sedikit pun di wajahnya, dan pihak Tergugat pun tidak keberatan dengan perceraian hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه  
القاضي طلاقاً

Artinya : "*Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Halaman. 14 dari 17 hal. Put No. 0051/Pdt.G/2018/PA Sgr





Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*),

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut petitum Nomor 3 gugatan Penggugat tentang hadhonah, maka majelis hakim tidak perlu memepertimbangkan dan menjawab petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Dani Andika bin Abdul Majid) terhadap Penggugat (Nurmalinda binti Ali Mudian);

Halaman. 15 dari 17 hal. Put No. 0051/Pdt.G/2018/PA Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1439 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Mohamad Alirido, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.HI., dan Iqbal Kadafi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Mohamad Nur, S.H., selaku Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Doni Burhan Efendi, S.HI.**

**Drs. H. Mohamad Alirido, M.HES.,**

**Iqbal Kadafi, S.H.,M.H.**

Panitera,

**Mohamad Nur, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 225.000,00      |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5000,00         |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,00</u> |

Halaman. 16 dari 17 hal. Put No. 0051/Pdt.G/2018/PA Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 316.000,00  
(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman. 17 dari 17 hal. Put No. 0051/Pdt.G/2018/PA Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)